



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Penggugat I/Pembanding I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Kendari;
2. **Penggugat II/Pembanding II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kota Kendari;
3. **Penggugat III/Pembanding III**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kota Kendari;
4. **Penggugat IV/Pembanding IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Kendari, dalam hal ini kesemuanya mewakilkan kepada kuasanya M. Kamal S.,S.H., / Konsultan Hukum pemberi kuasa mengambil alamat pada kantor kuasanya di Jalan F. Tendean Nomor 3 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Februari 2011 disebut para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding;

## Melawan

**Tergugat/Terbanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini mewakilkan kepada kuasanya Mustaring Lin Arifin, S.H., Ibrahim, S.H., dan Nur Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing Advokat, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 Kota Kendari bertindak baik sendiri-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini pemberi kuasa memilih kedudukan (domisili) hukum di kantor kuasanya tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 September 2011, disebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor 378/Pdt.G/2010/PA.Kdi tanggal 15 November 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004 akibat kecelakaan lalu lintas bersama para penggugat dan tergugat dan pada saat meninggalnya, pewaris dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum bila dinyatakan sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris dua kali menikah, dengan Isteri pertama dan melahirkan seorang anak laki-laki ( Penggugat IV ), namun perkawinan almarhum dengan isteri pertama berakhir dengan perceraian sebelum pewaris meninggal dunia;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1983 pewaris menikah untuk yang kedua dengan tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing penggugat I,II,III dan penggugat IV;
4. Bahwa oleh karena pada saat meninggalnya pewaris masih berstatus suami-isteri dengan tergugat , serta tergugat dan para penggugat dalam keadaan beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka beralasan hukum apabila para penggugat dan tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris;
5. Bahwa pada saat meninggalnya pewaris meninggalkan harta berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.1. Sebidang tanah perumahan (bersertifikat) di Kota Kendari, seluas kurang lebih

840 m<sup>2</sup> ( delapan ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik B;

5.2. Sebuah rumah toko (Ruko) tiga lantai beserta tanah di bawahnya seluas kurang

lebih 200 m<sup>2</sup> ( dua ratus meter persegi) yang terletak di Kota Kendari, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah toko (ruko) C;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah toko (ruko) milik D;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik E;

5.3. Tiga petak rumah toko (ruko) bersertifikat di Kota Kendari, masing-masing

seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> ( dua ratus meter persegi) atau secara keseluruhan

ketiga ruko tersebut seluas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> ( enam ratus meter persegi)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik F;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik G
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H;

5.4. Sebuah rumah permanen beserta tanah (bersertifikat) di bawahnya seluas kurang

lebih 409 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Kendari,

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik J;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Satu buah kamar terpisah dari rumah induk sebagaimana tersebut pada posita

5.4. di atas, yang merupakan kamar penggugat III;

5.6. Satu petak kamar yang difungsikan sebagai ruang dapur dan kamar mandi terpisah dari rumah induk sebagaimana tersebut pada posita 5.4. di atas;

5.7. Sebuah rumah permanen beserta tanah (bersertifikat) di bawahnya seluas kurang lebih 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik L;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

5.8. Sebuah rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas kurang lebih 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik N;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik O;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

6. Uang dan barang-barang bergerak berupa :

6.1. Uang Tabungan di Tabanas BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6.2. Uang Tabungan di BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan dan digunakan sendiri oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;

6.3. Uang Tabungan Di BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan dan digunakan sendiri oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6.4. Uang Tabungan Di BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dicairkan dan digunakan sendiri oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.5. Uang asuransi pendidikan penggugat atas nama penggugat III yang dicairkan tergugat sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kemudian digunakan sendiri oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.6. Uang asuransi jiwa Almarhum pewaris dari AJB Bumiputera sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah ) yang diterima dan dihabiskan oleh tergugat;
- 6.7. Uang hasil penjualan di toko yang diserahkan oleh A sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada tergugat yang digunakan sendiri oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.8. Uang hasil penjualan di toko selama penggugat dan tergugat dirawat di rumah sakit setelah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian pewaris sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang disetor saudara kandung almarhum pewaris bernama Sidin yang dikuasai dan dipergunakan oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.9. Uang harga mobil jenis Taruna yang dipakai waktu kecelakaan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.10. Barang-barang dagangan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), mesin fotokopi dan lain-lain isi Toko senilai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diambil dan dipergunakan oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.11. Uang harga barang-barang dagangan di Bau-Bau senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diambil dan dipergunakan oleh tergugat setelah pewaris meninggal dunia;
- 6.12. Modal usaha berupa uang yang diserahkan almarhum pewaris kepada tergugat untuk dikembangkan sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ternyata hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi tergugat hingga pewaris meninggal dunia;

6.13. Uang tebusan kredit/hutang pribadi tergugat di BRI Capem ditambah bunga dan pinalty kurang lebih sebesar Rp. 167.000.000., (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh para penggugat ( sumber uang pinjaman dari paman/ saudara kandung almarhum pewaris ) untuk menebus agunan berupa sertifikat Toko (warisan pewaris bersaudara dari ayahnya yang belum dibagi waris), dan sertifikat tanah tempat berdirinya rumah Kota Kendari, sebagaimana yang tersebut pada posita 5.4.;

6.14. Uang kontrak ruko di depan Mall Mandonga kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.,-(lima puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2005 hingga sekarang atau 6 x 50.000.000,- atau sama dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dan dipergunakan secara pribadi oleh tergugat sejak pewaris meninggal dunia;

6.15. Uang kontrak ruko 3 petak kurang lebih Rp.20.000.000.,-(dua puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2005 atau 6 x Rp.20.000.000,- atau sama dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima dan dipergunakan secara pribadi oleh tergugat sejak pewaris meninggal dunia;

6.16. Satu buah mobil pick-up merk Mitsubishi warna hitam;

6.17. Satu buah sepeda motor merk Suzuki Satria;

6.18. Dua batang emas batangan dan emas dalam berbagai bentuk kurang lebih seberat 2 kg ( dua kilogram) yang disimpan di brankas dan masih tersimpan di dalam brankas pada saat ditanyakan oleh salah seorang kemenakan almarhum pewaris kepada tergugat, yakni beberapa bulan setelah almarhum pewaris meninggal dunia;

6.19. Satu buah TV layar datar 31 inch merk LG;

6.20. Satu buah TV 29 inch merk LG;

6.21. Satu buah TV 21 inch merk Goldstar di kamar tergugat;

6.22. Satu buah TV 14 inch di kamar penggugat I;

6.23. Satu buah VCD Compo beserta speaker;

6.24. Satu buah CVD player merk Sony;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.25. Satu buah DVD merk LG di kamar tergugat;
  - 6.26. Satu buah lemari TV di ruang TV terbuat dari kayu jati;
  - 6.27. Satu set computer (PC) + printer merk pujitec;
  - 6.28. Satu buah Air Conditioner (AC) merk LG;
  - 6.29. Satu buah bingkai Mushaf Al-Qur'an;
  - 6.30. Satu buah bingkai Ayatul Qursiy;
  - 6.31. Satu buah bingkai waktu Shalat;
  - 6.32. Satu pasang kursi teras depan ( dua kursi + satu meja);
  - 6.33. Satu pasang kursi teras belakang (dua kursi+satu meja);
  - 6.34. Satu pasang kursi tamu pertama (4 kursi + 1 meja);
  - 6.35. Satu pasang kursi tamu di ruang tamu kedua ( 4 kursi + 1 meja);
  - 6.36. Satu set kursi kecil terbuat dari kulit ( 4 kursi + 1 meja);
  - 6.37. Satu set Bar-Bar (tempat gelas-gelas minuman);
  - 6.38. Guci-guci besar dan kecil serta keramik sebanyak 50 buah;
  - 6.39. Empat buah springbed di kamar para penggugat;
  - 6.40. Satu set rosbau, meja rias dan lemari pakaian di kamar tergugat;
  - 6.41. Satu buah lemari piring terbuat dari aluminium;
  - 6.42. Satu buah meja besar berlapis kaca riben hitam;
  - 6.43. Empat buah lemari kaca berbingkai aluminium;
  - 6.44. Satu buah meja makan ukuran besar terbuat dari jati;
  - 6.45. Satu buah meja kecil terbuat dari jati;
  - 6.46. Satu buah kulkas 2 pintu merk LG;
  - 6.47. Satu buah dispenser merk miyako;
  - 6.48. Satu buah mesin cuci merk LG;
  - 6.49. Empat buah kompor minyak merk Hock;
  - 6.50. Satu buah mesin pompa air sumur bor;
  - 6.51. Satu buah tangki air terbuat dari aluminium;
  - 6.52. Dua buah tangki air terbuat dari fiber;
  - 6.53. Seperangkat alat dapur (piring,sendok,gelas dll)
7. Bahwa barang-barang tersebut baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak serta uang adalah harta-harta yang ada sewaktu almarhum ayah para penggugat meninggal dunia dan berada dalam penguasaan tergugat yang belum pernah dibagi kepada para penggugat sebagai ahli waris almarhum pewaris;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia yakni tiga hari sebelum wafatnya, pewaris berpesan/berwasiat kepada A bahwa : sebuah rumah beserta tanah di bawahnya sebagaimana tersebut pada posita 5.4 diserahkan kepada anak-anak perempuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum, sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Kota Kendari diserahkan kepada anaknya Penggugat III, dan sebuah rumah toko sebagaimana diuraikan pada posita nomor 5.3. di atas yang terletak di Kota yang sekarang dikontrakkan oleh tergugat kepada pihak ketiga yang sekarang menggunakannya sebagai Toko, diserahkan kepada anaknya (Penggugat IV);

9. Bahwa wasiat tersebut wajib dilaksanakan terlebih dahulu kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris, dan oleh karena wasiat tersebut belum melebihi sepertinya dari seluruh harta waris yang ditinggalkan almarhum pewaris maka tidak ada alasan untuk membatalkan wasiat almarhum pewaris tersebut;
10. Bahwa sejak meninggalnya pewaris, seluruh surat-surat kepemilikan harta yang semula atas pewaris dibalik-nama oleh tergugat, kemudian diagunkan oleh tergugat di bank-bank di antaranya Bank BNI dan BRI yang keduanya dimacetkan kemudian dibiarkannya untuk dilelang, sebagai jalan manipulatif untuk menggelapkan harta waris almarhum pewaris;
11. Bahwa di samping itu, setelah meninggalnya pewaris tergugat terus-menerus menghabiskan uang peninggalan pewaris sebagaimana telah disebutkan pada posita nomor 6.1 sampai dengan 6.9 berupa tabungan di beberapa bank, uang hasil beberapa usaha yang ditinggalkan pewaris, uang kontrak ruko, dan uang asuransi pendidikan penggugat III, bahkan uang asuransi jiwa AJB Bumiputera dan harga mobil yang dipakai almarhum sewaktu kecelakaan juga dihabiskan oleh tergugat;
12. Bahwa dengan adanya fakta berupa tindakan tergugat sebagaimana terurai pada posita nomor 11 tersebut, maka untuk mencegah dari tindakan-tindakan tergugat yang dapat merugikan ahli waris lainnya, maka sangat beralasan hukum apabila seluruh harta yang tersebut di atas diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum sidang pertama, kemudian menyatakan sah dan berharga;
13. Bahwa semua uang yang telah digunakan/dihabiskan oleh tergugat secara pribadi sebagaimana tersebut pada posita 6.1 sampai dengan 6.9 haruslah diganti oleh tergugat kemudian memasukkannya ke dalam budel warisan untuk dibagi kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris sesuai bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Pengadilan

Agama;

14. Bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi innatura, maka beralasan hukum apabila dilanjutkan ke penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

15. Bahwa oleh karena seluruh harta yang ditinggalkan almarhum pewaris belum pernah dibagi kepada para ahli waris, dan oleh karena musyawarah dan mufakat keluarga tidak berhasil, maka beralasan hukum, apabila para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kiranya harta-harta tersebut ditetapkan masing-masing bagian para ahli waris almarhum pewaris, kemudian memerintahkan kepada para pihak yang menguasai baik surat kepemilikan maupun obyek fisik harta-harta tersebut kepada pihak yang ditetapkan pengadilan sebagai pihak yang mendapatkannya;

Berdasarkan posita-posita tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek harta warisan tersebut;
3. Menyatakan bahwa wasiat lisan pewaris yang disampaikan langsung A adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dengan wasiat tersebut pada petitum nomor 3 bahwa tanah dan rumah yang terletak di Kota Kendari adalah bagian anak perempuan pewaris masing bernama Penggugat I dan Penggugat II dan satu orang adiknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dengan wasiat tersebut pada petitum nomor 3 bahwa tanah dan rumah toko (Ruko) yang terletak di Kota Kendari adalah bagian anak laki-laki almarhum pewaris penggugat III;
6. Menyatakan dengan wasiat tersebut pada petitum nomor 3 bahwa tanah dan rumah toko (ruko) yang terletak di Kota Kendari adalah bagian anak laki-laki pewaris penggugat IV;
7. Menetapkan almarhum pewaris sebagai pewaris;
8. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris almarhum pewaris;
9. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada posita 5.1,5.3 (dua petak), 5.7 sampai dengan 6.53 adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
10. Memerintahkan kepada tergugat supaya mengembalikan seluruh uang atau harga jual dan kontrak dari harta waris yang dijual dan dikontrakkan ke dalam budel warisan pewaris;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam;
12. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta dan surat kepemilikan harta tersebut supaya menyerahkan kepada para penggugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan innatura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian-bagiannya;
13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada Pengadilan Agama Kendari kuasa para penggugat demikian pula para kuasa tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kendari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui hakim mediator dan oleh hakim mediator telah dilakukan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporannya bertanggal 26 Januari 2011 namun upaya mediasi tersebut gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 378/Pdt.G/2010/PA.Kdi, tanggal 10 Februari 2011 yang untuk singkatnya segala uraian dalam putusan tersebut dianggap tercantum dalam putusan ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut, para penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya M.Kamal S. S.H., advokat/konsultan hukum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Februari 2011 telah memohon pemeriksaan banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 378/Pdt.G/2010/PA.Kdi, tanggal 18 Februari 2011;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Februari 2011 yang segala uraiannya dianggap telah tercantum dalam putusan ini, sedang pihak tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 378/Pdt.G/2010/PA.Kdi, tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat/para pembeding, maka Pengadilan Tinggi Agama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.Kdi tanggal 30 Mei 2011 yang segala uraian dalam putusan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan a quo yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembeding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 378/Pdt.G/2010/

PA.Kdi, tanggal 10 Februari 2011;

Dengan Mengadili sendiri

Dalam Putusan Sela

- Memerintahkan Pengadilan Agama Kendari c/q Majelis Hakim perkara Nomor 378/Pdt.G/2010/PA.Kdi untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara mulai tahap jawaban, pembuktian hingga kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Kendari telah membuka kembali persidangan untuk mengadakan pemeriksaan mengenai pokok perkara mulai jawaban, pembuktian hingga kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat/pembanding, maka tergugat/terbando telah memberi jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur, dan melanggar hukum acara yang berlaku. Karena berdasarkan pengakuan penggugat dan fakta hukum bahwa almarhum pewaris, meninggalkan 5 (lima) orang anak, sedangkan yang mengajukan gugatan atau sebagai pihak dalam perkara ini hanya 4 (empat) orang anak ; Olehnya itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan atau kurang pihak;
2. Bahwa gugatan penggugat sangat prematur; karena salah satu ahli waris masih di bawah perwalian dalam hal ini masih belum dewasa, lagi pula bahwa penggugat tidak mengikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan penggugat melanggar hukum acara; Karena menggabungkan (kumulasi) gugatan yang tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, yang dalam hal ini yaitu penggabungan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan permohonan penetapan wasiat. Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum acara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, telah dianggap termasuk pula dalam pokok perkara;
3. Bahwa gugatan penggugat adalah sangat keliru dan tidak benar, kesalahan tersebut dapat dilihat dalam perincian harta peninggalan almarhum pewaris sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat, kesalahan dan kekeliruan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :
  - a. Kesalahan pertama pada poin 5.2. gugatan penggugat; yang menyebutkan bahwa terdapat warisan almarhum berupa rumah toko (ruko) di Kota Kendari dalil penggugat tersebut sangat keliru dan tidak benar karena rumah toko tersebut tidak pernah ada karena tidak jadi dibeli oleh almarhum;
  - b. Kesalahan kedua poin 5.3. gugatan penggugat; yang menyebutkan tiga petak ruko dikuasai tergugat, bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar karena, dua petak ruko beserta barang-barang jualan yang ada di dalamnya sampai saat ini dikuasai dan dipersewakan oleh penggugat;
  - c. Kesalahan ketiga pada poin 5.4 sampai dengan poin 5.6 gugatan penggugat; yang menyebutkan bahwa rumah beserta isinya tersebut dikuasai oleh tergugat, bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar karena rumah beserta barang-barang yang ada di dalamnya sampai saat ini dikuasai oleh penggugat;
  - d. Kesalahan keempat pada poin 5.7 gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa rumah tersebut adalah merupakan warisan peninggalan almarhum, bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar karena rumah tersebut adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan Hak Milik Sah tergugat karena rumah tersebut adalah merupakan Mahar perkawinan tergugat dengan almarhum;

- e. Kesalahan kelima pada poin 6.1 sampai dengan poin 6.18 gugatan penggugat; bahwa uang-uang yang disebutkan oleh penggugat tersebut adalah tidak benar dan sangat bohong, karena berdasarkan fakta semua ruko-ruko beserta barang-barang yang ada di dalamnya sampai saat ini dikuasai dan dipersewakan oleh penggugat sendiri, kecuali poin 6.9 yaitu harga mobil diterima oleh tergugat akan tetapi digunakan untuk biaya makan/hidup tergugat dan penggugat sendiri dan biaya-biaya pendidikan penggugat sampai sarjana, karena sepeninggal almarhum semua biaya hidup dan pendidikan penggugat seluruhnya dibiayai oleh tergugat sampai penggugat mendapat gelar sarjana; sungguh penggugat adalah anak Durhaka dan sangat bohong, karena berdasarkan fakta hukum hampir seluruh harta peninggalan almarhum dikuasai oleh penggugat sendiri sampai saat ini, sedang tergugat saat ini hanya mengontrak-ngontrak rumah saja;
- f. Kesalahan keenam pada poin 6.19 sampai poin 6.53 gugatan penggugat; mendalilkan bahwa seakan-akan harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh tergugat, dalil penggugat tersebut sangat tidak benar karena berdasarkan fakta hukum bahwa seluruh barang-barang tersebut sampai saat ini dikuasai oleh penggugat;
- g. Kesalahan ketujuh pada poin 7 gugatan penggugat; bahwa tidak benar rumah-rumah dan barang tersebut dikuasai oleh tergugat, melainkan yang benar adalah berdasarkan fakta hukum semua harta-harta tersebut dikuasai oleh penggugat sampai saat ini;
- h. Kesalahan kedelapan pada poin 8 dan poin 9 gugatan penggugat; bahwa tidak benar dan merupakan kebohongan bila penggugat mendalilkan adanya wasiat dari almarhum sebagaimana yang disebutkan pada poin 8 dan poin 9, sungguh suatu kebohongan besar dan sangat mengada-ada, karena berdasarkan fakta hukum wasiat almarhum tersebut tidak pernah ada;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Kesalahan kesembilan pada poin 10 sampai dengan poin 15 gugatan

penggugat; bahwa dalil-dalil penggugat tersebut sangat tidak benar dan

bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta hukum justru

sebaliknya bahwa penggugatlah yang menguasai hampir seluruh harta

almarhum, untunlah bahwa semua surat-surat kepemilikan harta

almarhum atas nama tergugat, sebab andaikata bukan atas nama tergugat

maka sudah dapat dipastikan akan dijual habis oleh penggugat, bahwa

berdasarkan fakta hukum tidak ada satu penggalpun harta almarhum dijual

oleh tergugat, tergugat sekalipun menderita tergugat tetap berusaha

menjaga keutuhan dari harta peninggalan almarhum, karena masih ada

anak tergugat atau pewaris yang belum dewasa atau masih dalam

perwalian;

4. Bahwa gugatan penggugat adalah tidak berdasar karena menurut hukum

tergugat berhak mempertahankan keutuhan harta warisan demi kelangsungan

hidup;

5. Bahwa gugatan penggugat adalah prematur dan bertentangan dengan hukum

karena, menurut hukum harta warisan almarhum tidak dapat dibagi sepanjang

masih ada pewaris yang belum dewasa;

6. Bahwa gugatan penggugat adalah salah dan keliru karena tidak memasukkan

seluruh harta peninggalan almarhum, seperti antara lain Rumah Toko beserta

barang-barang jualan yang ada di dalamnya yang terletak di Kota Lama

Kendari; yang sampai saat ini dikuasai oleh saudara almarhum;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan

ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan

memutuskan : “ Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya

menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat/pembanding mengajukan replik

bertanggal 29 September 2011 dan tergugat mengajukan duplik bertanggal 6 Oktober

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo dalam pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para penggugat konvensi / para tergugat reconvensi / para pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P14;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi /para pembanding telah pula mengajukan 3 orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan masing-masing bernama A1, A2,A3;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya tergugat konvensi/penggugat reconvensi/terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T1,T2 dan T3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut tergugat konvensi/ penggugat reconvensi/terbanding telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama B1 dan B2;

Menimbang, bahwa baik alat-alat bukti yang diajukan para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding dan alat-alat bukti yang diajukan tergugat konvensi/penggugat reconvensi/terbanding untuk jelasnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Kendari yang dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut para penggugat konvensi/ para tergugat reconvensi/para pembanding dan tergugat konvensi/penggugat reconvensi/terbanding masing-masing telah memberikan tanggapan yang untuk ringkasnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tingkat pertama dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan menyampaikan segala sesuatu lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti pemeriksaan Pengadilan Agama Kendari mengenai pokok perkara mulai jawab menjawab, alat-alat bukti hingga kesimpulan merasa perlu untuk dilaksanakan sita jaminan dan pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa serta membebaskan kepada para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding untuk mencari data dan bukti tentang obyek sengketa pada posita gugatan butir 6.1 sampai dengan 6.18;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama telah menjatuhkan putusan sela yang kedua kali dengan putusan sela Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.Kdi tanggal 5 Desember 2011 yang segala uraian dalam putusan sela tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kendari untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagai tersebut di atas;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Kendari agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud di atas, segera mengirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama;
- Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Kendari telah melaksanakan sita jaminan pada tanggal 29 Desember 2011 atas obyek sengketa demikian pula majelis hakim Pengadilan Agama Kendari telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 3 Februari 2012 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melengkapi alat buktinya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding telah mengajukan bukti tambahan berupa bukti tertulis P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi bernama 44 dan A5. Sedangkan tergugat/terbanding telah pula mengajukan bukti tambahan berupa bukti tertulis diberi kode T1 sampai dengan T3 serta seorang saksi bernama B2 yang untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pemeriksaan tambahan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari mengenai pokok perkara mulai jawaban hingga kesimpulan dan pemeriksaan tambahan sebagaimana dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Kendari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan berita acara persidangan tanggal 27 Februari 2012, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan secara berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban dan dupliknya tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/terbanding mengajukan eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan memeriksa dan memberi pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding, ternyata terdapat gugat rekonvensi sedang gugatan tersebut tidak diformulasi sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dalam pertimbangan dan amar putusan ini perlu diperbaiki dengan formulasi sebagaimana di bawah ini dan para penggugat /para pbanding disebut para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding sedang tergugat / terbanding disebut tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/terbanding;

Dalam Konvensi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi terhadap beberapa hal, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding menyatakan bahwa gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/ para pbanding sangat kabur dan melanggar hukum acara yang berlaku karena berdasarkan fakta hukum pewaris meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, sedangkan yang mengajukan gugatan atau sebagai pihak hanya 4 (empat) orang anak, olehnya itu gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula beralasan hukum penggugat yang telah mewakili kepentingan hukum adiknya yang masih di bawah umur karena tidak didasari dengan surat kuasa khusus dan tidak jelas dikemukakan dalam surat gugatan penggugat, oleh karena itu gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding sangat kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa sudah benar adik penggugat tidak membuat surat kuasa khusus agar penggugat mewakilinya karena adiknya tersebut masih di bawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan secara otomatis adiknya yang masih dibawah umur menurut hukum adalah di bawah kekuasaan orang tua (Ibu kandungnya), hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dari pertimbangan tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ditariknya adik penggugat yang masih dibawah umur dalam gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding adalah benar masih di bawah umur,tetapi tidak berarti kurangnya pihak, dengan demikian gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding telah memenuhi syarat formil suatu gugatan karena penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding dalam positanya telah memasukkan pula semua ahli waris termasuk adiknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa ibu kandung penggugat statusnya sebagai tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding, maka saudaranya lah yang mewakili untuk menuntut hak-hak hukumnya,dalam jawab-menjawab tergugat sebagai ibu penggugat tetap membela kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur, seseorang yang belum dewasa yang secara langsung membuat perjanjian dengan pihak lain bukannya tidak bisa menutup perjanjian atau tidak absolut batal berdasarkan Pasal 1331 BW dalam arti tidak bisa dituntut pembatalannya secara sepihak ( Pasal 1331 ayat (2) BW) apalagi jika perjanjian yang dibuatnya menguntungkan baginya seperti kasus a quo menuntut warisan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan, dalam suatu gugatan warisan semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak, namun karena salah seorang ahli waris masih di bawah umur harus diwakili kepentingan hukunya oleh ibunya / tergugat konvensi / penggugat rekonsensi / terbanding (Pasal 98 ayat 2 KHI) tetapi para penggugat sebelum gugatan diajukan telah berusaha berdamai dengan meminta kepada ibunya/tergugat untuk membagi wasiat dan warisan almarhum, namun tidak berhasil, maka penggugat dan adiknya yang masih di bawah umur bersepakat dengan meminta kakaknya (para penggugat) untuk bersama-sama menuntut warisan almarhum;

Menimbang, bahwa penggugat I telah mendapat kuasa/penetapan wali terhadap adiknya karena orang tua masih hidup (tergugat) sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Adiknya yang masih dibawah umur hanya membuat kesepakatan/perjanjian dengan kakaknya untuk menuntut warisan almarhum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun belum dewasa namun berdasar Pasal 1331 BW perjanjian tersebut tidak absolut batal;

Menimbang, bahwa kedudukan adik penggugat yang masih dibawah umur baik sebagai kelompok penggugat konvensi/tergugat rekonsensi /pembanding maupun tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding tetap mendapat bagian harta warisan sesuai dengan bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi tergugat/terbanding tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi /pembanding prematur karena salah satu ahli waris masih di bawah perwalian (belum dewasa). Atas eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun masih ada ahli waris yang masih di bawah perwalian tidak menghalangi untuk dilaksanakan pembagian waris karena menurut hukum Islam anak yang masih dalam kandunganpun diperhitungkan sebagai ahli waris artinya tidak menghalangi pembagian waris, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi / penggugat rekonsensi / terbanding mengajukan eksepsi pula dengan menyatakan gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding melanggar hukum acara karena telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan penetapan wasiat. Atas eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tergugat telah sangat keliru dalam mengkualifikasi suatu perkara dalam hal ini perkara gugatan harta waris dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Penggabungan antara perkara waris dengan wasiat secara hukum dibenarkan karena keduanya sangat berkaitan erat dan dengan digabungkan maka akan lebih efektif dan mencegah terjadinya putusan yang saling berbeda, hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.Kdi, tanggal 30 Mei 2011 sehingga perkara waris dan wasiat dapat diperiksa bersama-sama dan eksepsi tersebut sudah mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok perkara, dengan demikian eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /  
terbanding tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tergugat konvensi/penggugat  
rekonvensi/terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/  
terbanding mengajukan eksepsi bahwa jumlah harta warisan yang dikemukakan dalam  
gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding sangat salah dan  
tidak lengkap, karena disamping mengemukakan harta warisan yang tidak ada, juga  
tidak memasukkan harta warisan yang lain. Atas eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi  
Agama berpendapat bahwa apabila harta warisan yang dicantumkan dalam gugatan  
ternyata harta tersebut tidak ada hal tersebut adalah sudah berkenaan dengan  
pembuktian bukan menjadi kaburnya gugatan, demikian pula dengan tidak  
mencantumkan harta waris yang lain dalam gugatan hal tersebut juga tidak  
menyebabkan kaburnya gugatan karena harta waris yang masih ada sedangkan tidak  
dituntut/dicantumkan dalam gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/  
pembanding, hal tersebut menurut hukum tidak menutup untuk diajukan tersendiri.  
Dengan demikian eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya  
eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/  
terbanding mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pewaris sebelum menikah  
dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding telah menikah dengan Hj.  
A yang kemudian bercerai. Para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding  
tidak merinci secara jelas harta warisan yang diperoleh baik dari isteri pertama maupun  
yang diperoleh dengan isteri kedua (tergugat), sedangkan dalam gugatannya penggugat  
mengikutkan anak almarhum pewaris dari isteri pertamanya yaitu penggugat IV/  
pembanding IV sebagai pihak sehingga gugatan para penggugat konvensi/tergugat  
rekonvensi/pembanding menjadi kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /  
terbanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mengikutsertakan  
penggugat IV/pembanding IV anak dari isteri pertama sebagai pihak dalam perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun dalam gugatan para penggugat konvensi/penggugat rekonsensi / pembeding tidak dirinci adanya harta yang diperoleh dengan isteri pertama adalah tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur karena bagaimanapun juga penggugat IV/ pembeding IV kedudukannya sebagai ahli waris adalah sama dengan anak-anak pewaris dari perkawinannya dengan isteri kedua yaitu sebagai anak almarhum pewaris Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembeding dalam memori banding dan jawab-menjawabnya menegaskan bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah warisan yang berasal dari harta bersama pewaris dengan isteri keduanya/tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding, sedangkan harta bersama dengan isteri pertamanya menurut penggugat IV yaitu anak dari isteri pertama tidak ada harta bersama dengan isteri pertamanya dan telah diserahkan pada waktu bercerai tahun 1971 hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.Kdi., tanggal 30 Mei 2011. Dengan demikian eksepsi tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi / terbanding tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan tersebut eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding harus ditolak seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembeding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan atas perkara a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembeding dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding ternyata tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding mengakui sebahagian dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembeding dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebahagian yang lain, sedang para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding telah menggabungkan antara perkara waris dengan wasiat;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan perkara waris dengan wasiat baik dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama dan dalam bagian eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama telah membenarkan penggabungan perkara waris dengan wasiat bahwa keduanya sangat erat dan saling berkaitan sehingga secara formal gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding dalam surat gugatannya posita butir 1 sampai dengan butir 4 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pewaris semasa hidupnya telah dua kali menikah, yang pertama dengan Hj. Nurmianti yang dari perkawinannya tersebut melahirkan seorang anak laki-laki penggugat IV/Pembanding IV namun perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian sebelum pewaris menikah dengan dengan isteri keduanya;
- bahwa pada tanggal 10 Agustus 1983 almarhum pewaris menikah dengan tergugat dan dari perkawinan tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing Penggugat I,II,III dan seorang adiknya yang masih di bawah umur;
- bahwa pada tanggal 15 November 2004 almarhum pewaris meninggal dunia di Kendari karena kecelakaan lalu lintas dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri (tergugat) dan 5 (lima) orang anak yaitu penggugat IV, penggugat I penggugat II, penggugat III dan satu orang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/ pembanding posita butir 1 sampai dengan 4 tersebut, ternyata tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding tidak mengajukan bantahan sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat/terbanding tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /pembanding, namun untuk membuktikan peristiwa kematian, pernikahan dan kelahiran harus dibuktikan dengan bukti tertulis dan dalam perkara ini penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti P1 berupa fotokopi Akta Kematian Nomor 070/AM/HK SK CS/2004, tanggal 29 November 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kendari bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VIII/83 tanggal 11 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar pernikahan pewaris dengan tergugat bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga pewaris Nomor 7471043008100014 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 168/KCS/AK/1988 tanggal 25 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari atas nama tergugat bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P5 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3019/KCS/AK/1999 tanggal 2 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari atas nama penggugat III bermeterai cukup tidak ada aslinya;
6. Bukti P6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 764/UM/Kodya/1996 tanggal 20 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari atas nama adik penggugat yang masih dibawah umur bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P4 sampai dengan P6 tidak dicocokkan dengan aslinya, namun karena adanya bukti P3 (fotokopi kartu keluarga) dan dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konvensi/tergugat rekonsensi /pembanding tersebut telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding, maka bukti P4 sampai dengan P6 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi /pembanding telah terbukti secara hukum bahwa almarhum pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004 di Kendari dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. Tergugat/terbanding (isteri);
2. Penggugat IV/Pembanding IV (anak);
3. Penggugat I/Pembanding I (anak);
4. Penggugat II/Pembanding II (anak);
5. Penggugat III/Pembanding III (anak);
6. Anak yang masih dibawah umur (anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dalam gugatannya posita butir 5 menyatakan bahwa pada saat meninggal dunia pewaris meninggalkan harta tidak bergerak (posita butir 5.1 sampai dengan 5.8) dan harta berupa uang dan barang bergerak ( posita butir 6.1 sampai dengan butir 6.53);

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/ pembanding mengenai harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita butir 5.1 sampai dengan 5.8, tergugat konvensi / penggugat rekonsensi/terbanding mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sedang para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita butir 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 dan butir 5.6. tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding mengakui harta tersebut sebagai harta peninggalan almarhum pewaris yang belum pernah dibagi kepada ahli waris, tetapi tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding membantah harta tersebut dikuasai oleh tergugat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi /para pembanding, yang benar menurut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding harta-harta tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian besar dikuasai oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding membantah harta sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding posita butir 5.2 dan butir 5.7 sebagai harta peninggalan almarhum pewaris sebagaimana didalilkan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, yang benar harta sebagaimana butir 5.2 posita gugatan penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi / para pembanding yaitu sebuah rumah toko (ruko) tiga lantai beserta tanah di bawahnya seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Kendari dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/ para pembanding harta berupa (ruko) tersebut tidak pernah ada karena tidak jadi dibeli oleh almarhum;

Menimbang, bahwa demikian pula harta yang tersebut pada posita 5.7 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding yaitu sebuah rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas kurang lebih 130 m<sup>2</sup> terletak di Kota Kendari, menurut tergugat bukan harta peninggalan pewaris tetapi merupakan mahar milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dari almarhum pewaris;

Menimbang, bahwa karena harta yang tersebut pada gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 5.2 dan butir 5.7, dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/ terbanding sebagai harta peninggalan almarhum pewaris, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi / para pembanding wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita butir 5.2. gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding yaitu sebuah ruko tiga lantai, untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding telah mengajukan bukti berupa 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ke-satu penggugat memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa ruko di Mandonga telah dibeli oleh almarhum 4 tahun sebelum meninggal dunia dan ruko tersebut telah dikontrak orang lain tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil kontrakan tersebut;
2. Saksi ke-dua penggugat tidak memberi keterangan tentang ruko tiga lantai tersebut. Sehingga saksi kedua penggugat tidak perlu dipertimbangkan;
3. Saksi ke-tiga penggugat menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa satu tahun sebelum almarhum pewaris meninggal dunia ia telah beli ruko di depan Mall Mandonga dan telah membayar angsuran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembelian tersebut tidak pernah dibatalkan;
4. Saksi ke-empat penggugat memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui salah satu harta pewaris dengan tergugat/ terbanding antara lain sebuah ruko lantai tiga yang terletak di Kota Kendari. Pengetahuan saksi tersebut karena saksi pernah dipanggil oleh almarhum pewaris. untuk baca do'a atas selesainya ruko tersebut. Ruko tersebut dicicil dari Pengembang dan sampai saat pewaris meninggal dunia belum lunas, saksi tidak menjelaskan sebab pengetahuannya tersebut;
5. Saksi ke-lima penggugat) memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui almarhum pewaris dan tergugat/ terbanding mempunyai ruko tiga tingkat di Kota Kendari, karena saksi disuruh bikin kue untuk baca-baca pada syukuran karena ruko telah selesai, saksi hadir pada acara syukuran tersebut pada tahun 2007. Berdasarkan keterangan keluarga saksi ruko tersebut telah dibayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan keterangan tergugat kepada saksi ruko tersebut sudah lunas dan sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menempati ruko tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi / terbanding telah mengajukan seorang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pengetahuan saksi tentang ruko lantai tiga di Mandonga telah dicicil oleh pewaris sebanyak tiga kali angsuran, kemudian pewaris meninggal dunia dan sejak pewaris meninggal dunia tidak pernah lagi dibayar angsurannya sehingga ruko tersebut sudah diambil oleh si pemilik ruko tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding tersebut yaitu saksi ke-satu dan saksi ke-tiga tidak menerangkan sumber atau sebab pengetahuannya sehingga ia mengetahui peristiwa-peristiwa yang diterangkan tersebut. Karena keterangan dua orang saksi tersebut tidak jelas sebab pengetahuannya, maka berdasarkan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti saksi dan dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke-empat para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pbanding mengetahui ruko tiga lantai tersebut dibeli dengan dicicil dari pengembang dan hingga pewaris meninggal dunia belum lunas, pengetahuan saksi tersebut tidak dijelaskan dari mana sebabnya sehingga saksi mengetahui hal itu, maka berdasarkan Pasal 1907 (1) KUH Perdata jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga tidak sah sebagai alat bukti saksi oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi ke-lima para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pbanding yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan keluarga saksi bahwa ruko tiga lantai tersebut telah dibayar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari keterangan tergugat/terbanding ruko tersebut sudah lunas, maka kesaksian tersebut adalah kesaksian de auditu yaitu pengetahuannya berdasarkan keterangan orang lain, kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1907 (1) KUH Perdata jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding ke-empat yang mengatakan pernah dipanggil untuk berdo'a di ruko lantai tiga oleh pewaris demikian juga saksi ke-lima para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding yang mengatakan pernah disuruh bikin kue oleh pewaris untuk syukuran di ruko tersebut tahun 2007 dan saksi hadir pada syukuran tersebut, meskipun 2 orang saksi tersebut menghadiri syukuran selesainya ruko tersebut, tapi keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan ruko pewaris karena kedua orang saksi tersebut tidak melihat atau mendengar langsung adanya pembayaran oleh pewaris kepada pihak penjual, oleh karenanya dua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat terhadap ruko tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata yang diperiksa bukan sebuah ruko seperti didalilkan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding tetapi sebidang tanah luas 97,76 m2 terletak di Kota Kendari, batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dianggap tercantum dalam putusan ini, sehingga fakta tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, oleh karenanya hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pembanding bahwa obyek sengketa sebuah ruko tiga lantai terletak di Kota Kendari adalah harta peninggalan pewaris yang masih ada ketika pewaris meninggal dunia harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan bantahan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding yang mengatakan ruko tersebut tidak pernah ada karena tidak jadi dibeli oleh pewaris karena dalil bantahan tersebut merupakan peristiwa atau suatu hal yang negatif sehingga sulit dibuktikan, maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding tidak dibebani wajib bukti oleh karenanya keterangan saksi kesatu tergugat konvensi /penggugat rekonsensi/terbanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi /pembanding posita butir 5.7 yaitu sebuah rumah permanen di atas tanah luas 130 m<sup>2</sup> terletak di Kota Kendari, tergugat konvensi /penggugat rekonsensi/terbanding membantah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik tergugat konvensi /penggugat rekonsensi /terbanding yaitu mahar dari almarhum pewaris bukan harta peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa karena dalil para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/ pembanding dibantah oleh tergugat konvensi /penggugat rekonsensi / terbanding, maka penggugat konvensi/tergugat rekonsensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi /para pembanding telah mengajukan bukti surat berupa bukti P2 dan P11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/240/VIII/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar tanggal 11 Agustus 1983 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding dan pewaris adalah suami isteri sah yang menikah di Makassar pada tanggal 10 Agustus 1983 dengan mas kawin sebuah motor merek Yamaha dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti P11 adalah berupa fotokopi sertifikat Hak Milik No. 314 an. Tergugat/terbanding diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kendari tanggal 22 Agustus 1986, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya

karena aslinya dipegang oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P11 tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding dan tidak dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 terungkap fakta bahwa sertifikat hak milik Nomor 314 tahun 1986 sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kendari tanggal 22 Agustus 1986 atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rahmatiah Hambu, S.H. di Kendari tanggal 12 Oktober 1985 No. 282/ I/ 979/ 10/ 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 tersebut telah terbukti tanah sengketa tersebut dibeli pada tahun 1985 yaitu 2 tahun setelah pernikahan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding dengan almarhum pewaris yang dilaksanakan pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding membantah dalil penggugat konvensi /tergugat rekonsensi/ pembeding dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding yang merupakan mahar dari pewaris maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding dibebani pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut tergugat/terbanding telah mengajukan bukti T1 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik No. 314 Tahun 1986 an. Tergugat/terbanding yang dalam pemeriksaan bukti-bukti penggugat konvensi / tergugat rekonsensi / pembeding sebagai bukti P11,bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya maka dalam pemeriksaan bukti tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding yang keduanya telah memberikan keterangan, dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi ke-satu para penggugat konvensi /tergugat rekonvensi/ pembanding memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah di Kota Kendari adalah pengganti mahar tergugat konvensi /penggugat rekonvensi / terbanding, dan pada waktu tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / terbanding tinggal di rumahnya di Kota Kendari ibu kandung pewaris menyampaikan kepada saksi melalui telepon yang intinya tergugat konvensi /penggugat rekonvensi / terbanding telah kembali ke rumahnya di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa saksi kedua tergugat konvensi /penggugat rekonvensi / terbanding menerangkan tidak mengetahui harta milik pewaris kecuali Toko A dan tidak menerangkan tentang mahar;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi ke-satu para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding bahwa tanah sengketa adalah mahar tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / terbanding adalah merupakan kesimpulan saksi sendiri yang menafsirkan keterangan ibu kandung pewaris melalui telepon kepada saksi bahwa tergugat konvensi /penggugat rekonvensi / terbanding telah kembali di rumahnya di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata jo Pasal 308 ayat (2) R. Bg tidak dibenarkan, saksi yang keterangannya berupa kesimpulan saksi itu sendiri tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dengan demikian keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tergugat/ yang tidak mempunyai pengetahuan tentang mahar tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, maka saksi yang keterangannya demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, dengan demikian keterangan saksi tersebut dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tergugat konvensi / penggugat rekonsensi/terbanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembeding dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tingkat pertama dihubungkan dengan bukti P11 berupa fotokopi sertifikat hak milik No. 314 Tahun 1986 tergugat/terbanding maka telah terbukti sebuah rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas kurang lebih 122,85 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua koma delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kota Kendari dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A;

adalah merupakan harta peninggalan almarhum pewaris, oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembeding pada posita butir 5.7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembeding posita butir 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 dan 5.8 karena harta tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding sebagai harta peninggalan almarhum pewaris yang belum dibagi waris, maka para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembeding tidak dibebani pembuktian untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meneguhkan dalil gugatannya, karena pengakuan di persidangan berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende, en beslissende) oleh karenanya gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi / pembanding telah terbukti menurut hukum dengan demikian gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding bahwa harta tersebut pada posita butir 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 dan 5.8 gugatan penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding adalah harta peninggalan almarhum pewaris yang belum dibagi waris harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memperoleh kejelasan tentang keberadaan dan luas serta batas-batas tanah / obyek sengketa tersebut majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan sertifikat (bukti P) dan gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding ternyata terdapat perbedaan baik mengenai (luas tanah) maupun batas-batas terhadap beberapa obyek sengketa hal tersebut sangat dimungkinkan karena perubahan tersebut dapat disebabkan adanya pelebaran jalan, tanah yang menjadi batas telah beralih kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan masing-masing obyek sengketa tersebut untuk memperoleh kepastian hukum secara berturut-turut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 5.1, berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat pengadilan tingkat pertama adalah sebidang tanah (tidak bersertifikat) adalah seluas 416, 16 m<sup>2</sup> (27,20 x 15,30) yang terletak di Jalan Kakaktua, Kelurahan Benu-Benu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari terdapat bangunan rumah di atasnya, tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah Utara tanah milik D;
- Sebelah Timur lorong;
- Sebelah Selatan Jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik E;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 5.3 yaitu 3 (tiga) petak ruko yang terletak di Kota Kendari berdasarkan fotokopi sertifikat hak milik No. 1273 tanggal 24 Desember 1998 (bukti P8) dan berita acara pemeriksaan setempat pengadilan tingkat pertama 3 (tiga) petak ruko tersebut, petak I seluas 65,8 m<sup>2</sup> (4,70 m x 14 m), petak II seluas 65,8 m<sup>2</sup> (4,70 m x 14 m), petak III seluas 64,4 m<sup>2</sup> (4,60 m x 14 m) dan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1273 ruko tersebut di atas tanah seluas 523 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik F;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik G;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H dan I;

berdasarkan berita acara sita jaminan Pengadilan Agama Kendari 2 (dua) buah ruko dikuasai oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dan 1 (satu) buah ruko lainnya dikuasai oleh tergugat. Berdasarkan pemeriksaan pada tingkat pertama sertifikat tanah (P8) tersebut diagunkan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi / terbanding pada bank BNI;

Menimbang, bahwa harta tidak bergerak tersebut pada gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 5.4, 5.5, 5.6 yaitu sebidang tanah yang terletak di Kota Kendari bersertifikat hak milik No. 01662 tanggal 4 Agustus 2001 an. Tergugat/terbanding (bukti P14) dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanah tersebut luas 1.412,8 m<sup>2</sup> di atas tanah tersebut terdapat 1 bangunan rumah permanen sebagai bangunan rumah induk dan sebuah bangunan dapur permanen. Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah milik J;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik K;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara Sita Jaminan pengadilan tingkat pertama rumah tersebut dikuasai para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan pengadilan tingkat pertama tanah tersebut dikuasai tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding (diagunkan di BRI );

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 5.8, berdasarkan bukti P9 (sertifikat hak Guna Bangunan No. 117 ) tanggal 11 Juni 1997 an. pewaris dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat oleh pengadilan tingkat pertama maka telah diperoleh fakta obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah berukuran / seluas 174,93 m<sup>2</sup> terletak di Kota Kendari yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah ukuran / luas 51,66 m<sup>2</sup>, batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik L;
- Sebelah Timur jalan;
- Sebelah Selatan jalan;
- Sebelah Barat tanah milik M dan N;

berdasarkan berita acara Sita Jaminan pengadilan tingkat pertama rumah tersebut ditempati keluarga para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, dalam berita acara persidangan tingkat pertama asli sertifikat tanah tersebut dikuasai penggugat konvensi/tergugat rekonvensi / pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding mendalilkan pula bahwa uang dan harta barang bergerak sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 6.1 sampai dengan 6.53 adalah harta peninggalan almarhum pewaris yang ada dan berada dalam penguasaan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding pada saat almarhum pewaris meninggal dunia dan belum pernah dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dalil para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tersebut, tergugat konvensi / penggugat rekonvensi/terbanding membantah dalil para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembanding dengan mendalilkan bahwa tidak benar uang dan harta bergerak sebagaimana tersebut pada butir 6.1 sampai dengan butir 6.53 dikuasai tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding yang benar berdasarkan fakta semua barang-barang bergerak tersebut dikuasai oleh para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi / pembanding, mengenai uang yang dipersoalkan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding bahwa dikuasai tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding adalah tidak benar,yang benar uang yang diterima oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding hanyalah uang harga penjualan mobil yang dipakai pada saat almarhum kecelakaan hingga meninggal dunia sebagaimana tersebut pada posita butir 6.9 dan uang tersebut telah digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai obyek sengketa yang tersebut pada posita gugatan butir 6.1 sampai dengan 6.53 para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P7 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding bertanggal 29 April 2006 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P12 berupa fotokopi pinjaman KMK dari penggugat III /tergugat rekonsensi III / pembanding III) kepada tergugat konvensi / penggugat rekonsensi/terbanding sebesar Rp 163.723.790 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertanggal 28 Oktober 2010 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P13 berupa fotokopi kuitansi pembayaran perpanjangan kontrakan ruko bertanggal 23 Agustus 2007 dari A kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding sebesar Rp 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti tambahan (P1) berupa fotokopi kuitansi pembayaran klaim Asuransi Jiwa almarhum pewaris dari AJB Bumiputera 1912 Kantor UT. Kendari tanggal 29 Desember 2004 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti tambahan (P2) berupa fotokopi kuitansi perpanjangan kontrakan toko mulai tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 9 September 2017 dari tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding kepada A bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berupa fotokopi kuitansi perpanjangan kontrakan toko mulai tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 9 September 2012 dari tergugat/terbanding kepada A bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti tambahan (P3) berupa fotokopi Surat Keputusan Kredit an. Tergugat/terbanding dari BNI sebesar Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2009 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa selain harta tidak bergerak almarhum pewaris mempunyai harta bergerak berupa:

- Tabungan di BRI kurang lebih Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Asuransi Pendidikan kepada penggugat konvensi III /tergugat rekonsensi III/ pembanding III kurang lebih Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Tabungan di BRI Bau-Bau sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Tabungan di Bank BCA jumlahnya tidak tahu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi jiwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pengetahuan saksi tersebut disebabkan pernah melihat langsung tabungan tersebut yang di perlihatkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding;
- Saksi menerangkan pula hartanya yang lain berupa 2 kg emas yang pernah diperlihatkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding kepada saksi;
- Saksi mengetahui mobil yang dipakai almarhum hingga meninggal dunia karena kecelakaan telah dijual oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding menanggapi atas bukti P7 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut sehingga surat tersebut adalah palsu;

Menimbang bahwa terhadap bukti P13 berupa kuitansi perpanjangan kontrak ruko bertanggal 23 Agustus 2007 menurut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding karena tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tambahan (P1, P2 dan P3) dan terhadap keterangan saksi kesatu penggugat tersebut di atas tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding telah mengajukan bukti tertulis tambahan berupa:

1. Bukti tambahan (T1) berupa fotokopi kuitansi No 06/ XII/ KDI/ CSH/ 08483 PT. Bosowa Berlian Motor Kantor Cabang Kendari untuk pembayaran uang muka ( DP) 1 (satu) unit mobil baru tipe 120 Mpi PUFB Via Leasing OTO Multi Artha sebesar Rp 6.239.000,- bertanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2006 an. tergugat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya

2. Bukti tambahan (T2) berupa fotokopi kuitansi No. 129344 PT. OTO Multi Artha pembayaran angsuran perdana kredit mobil baru tipe 120 Mpi PUFB sebesar Rp 2.834.000,- bertanggal 29 Januari 2007 an. tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti tambahan (T3) berupa fotokopi bukti pembayaran angsuran kredit mobil baru tipe 120 Mpi PUFB masing-masing sebesar Rp 2.834.000,- bertanggal 20 Agustus 2009 an. Tergugat bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi/terbanding mengajukan seorang saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding mempunyai mobil Mitsubishi Open Cap, warna hitam yang dibeli dari Bosowa secara kredit, mobil tersebut dibeli pada sekitar tahun 2006 hal tersebut saksi ketahui karena saksi mantan karyawan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding, saksi sudah 4 kali disuruh membayar angsuran mobil tersebut pada tahun 2008 hingga kini belum lunas angsurannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi/terbanding, para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/ para pembanding memberi tanggapan yang intinya bahwa terhadap 3 (tiga) alat bukti tertulis tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding tersebut, para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding menolaknya dengan alasan setelah pewaris meninggal dunia tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding memanfaatkan sebagian besar harta peninggalan almarhum untuk kesenangan pribadi bersama suaminya yang baru, termasuk membeli mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua tergugat, para penggugat konvensi/ para tergugat rekonsensi/para pembanding menolaknya dengan alasan yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya saksi tersebut sebelum putusan sela Pengadilan Tinggi Agama telah menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan keterangan lagi, saksi tersebut terpaksa 2 (dua) kali disumpah dalam satu perkara, tidak menutup kemungkinan setelah menjadi saksi yang pertama saksi tersebut diajari untuk menjadi saksi berikutnya, keterangan saksi kedua kalinya sangat merugikan pihak lawan dalam hal ini para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding karena sudah mendengar keterangan saksi lainnya, dan melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka terhadap bukti P7 berupa surat pernyataan yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, karena bukti tersebut disangkal oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding baik mengenai isi maupun tandatangannya, lagi pula bukti tersebut tidak relevan dengan gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding karena dalam gugatannya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak mendalilkan bahwa tergugat/terbanding telah menyerahkan harta peninggalan pewaris kepada anak-anaknya in casu para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa dan memberi pertimbangan terhadap dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tentang harta bergerak sebagaimana tersebut pada posita butir 6.1 sampai dengan posita butir 6.18 secara berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding pada posita butir 6.1 gugatannya yaitu uang tabungan di Tabanas BRI an. pewaris sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding uang tersebut digunakan sendiri oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding setelah pewaris meninggal dunia. Karena dalam positanya tidak dijelaskan Tabanas di BRI mana, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil gugatan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /pembanding a quo kabur/tidak jelas, oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding mengenai obyek sengketa posita butir 6.1 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding pada posita butir 6.2 yaitu uang tabungan di BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), demikian pula gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi / pembanding posita butir 6.3 yaitu uang tabungan di BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta posita butir 6.4 yaitu uang tabungan di BRI atas nama pewaris kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding mendalilkan bahwa uang-uang tersebut telah dicairkan dan digunakan sendiri oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding setelah almarhum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tersebut dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dengan mendalilkan bahwa uang-uang tersebut adalah tidak benar dan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding sangat bohong. Karena dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tersebut dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa karena ternyata para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka harus dinyatakan gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pembanding mengenai obyek sengketa pada posita butir 6.2, 6.3, dan 6.4 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tersebut ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 6.5 yaitu uang asuransi pendidikan penggugat konvensi III/tergugat rekonvensi III/pembanding III yang menurut dalil para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pembanding sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diterima dan dihabiskan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/terbanding sendiri setelah pewaris. Karena dalil gugatan tersebut dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dengan mendalilkan uang tersebut tidak pernah ada, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding diwajibkan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka harus dinyatakan bahwa dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak terbukti oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding mengenai obyek sengketa posita butir 6.5 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 6.6. yaitu uang asuransi jiwa almarhum pewaris dari Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 cabang Kendari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dan dihabiskan sendiri oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding setelah almarhum pewaris meninggal dunia. Karena dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tersebut dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding telah mengajukan bukti tambahan yang diberi kode P1 berupa fotokopi kuitansi pembayaran klaim asuransi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jiwa almarhum pewaris. dari AJB Bumi Putera 1912 Kantor UT Kendari sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 29 Desember 2004 tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding telah menerima uang asuransi jiwa almarhum pewaris dari AJB Bumi Putera 1912 Kendari sebesar RP. 101.251.291,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding harus dinyatakan terbukti menurut hukum oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding mengenai obyek sengketa pada posita butir 6.6 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding posita butir 6.7 yaitu uang hasil penjualan di Toko yaitu uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi kesatu penggugat/pembanding kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding, demikian pula posita butir 6.8. gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding yaitu uang hasil penjualan di Toko selama para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang disetor oleh saudara pewaris kepada tergugat/terbanding yang menurut para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding uang-uang tersebut kesemuanya dikuasai oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena tergugat konvensi / penggugat rekonsensi / terbanding membantah dalil para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi / para pembanding tersebut dengan mendalilkan bahwa uang-uang tersebut tidak ada dan sangat bohong, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding mengenai obyek sengketa pada posita butir 6.7 dan 6.8 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding menggugat sebagaimana dalam gugatannya posita butir 6.9 yaitu uang harga penjualan mobil yang dikendarai pewaris pada saat terjadi kecelakaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas gugatan tersebut, tergugat/terbanding mengakui telah menerima uang harga penjualan mobil tersebut, namun tergugat membantah dalil para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /pembanding yang menyatakan uang tersebut dikuasai dan digunakan sendiri oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, yang benar menurut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding uang tersebut telah digunakan untuk biaya hidup tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding dan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding serta untuk biaya pendidikan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding mengakui telah menerima uang harga mobil tersebut, maka telah terbukti bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding telah menerima uang harga mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa dalam obyek sengketa a quo adalah apakah benar uang tersebut telah dipakai biaya hidup tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dan biaya hidup serta biaya pendidikan para penggugat/pembanding;

Menimbang, bahwa karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/ penggugat rekonvensi/terbanding yang mendalilkan dalil bantahannya tersebut, maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dibebani pembuktian untuk menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenaran dalil bantahannya tersebut. Dan ternyata tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan tentang pemberian biaya hidup dan biaya pendidikan seorang ibu terhadap anak kandungnya (para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding) karena pemberian orang tua terhadap anak-anaknya pada umumnya adalah tidak dihitung-hitung lagi pula tidak pernah membayangkan bahwa hal tersebut akan dibuktikan dibelakang hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun hal tersebut sangat sulit dibuktikan, namun Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ketika harga mobil diterima oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding yaitu tidak lama setelah meninggalnya pewaris pada saat itu para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding (anak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding) 2 (dua) orang anak masih remaja dan 2 (dua) orang lagi masih di bawah umur, secara logika para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding pada saat itu belum dapat hidup mandiri, dan tentunya masih di bawah pemeliharaan dan asuhan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut secara logika sangat mungkin bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk biaya hidup tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding beserta para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding serta biaya pendidikan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding, dengan demikian gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding mengenai obyek sengketa pada posita butir 6.9 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita butir 6.10 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding yaitu barang dagangan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), mesin fotokopi dan lain-lain isi Toko A, Toko B dan Toko C senilai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) demikian pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap posita butir 6.11 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/ para pembanding berupa uang harga barang-barang dagangan di Bau-Bau senilai kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta posita butir 6.12 yaitu modal usaha berupa uang dari pewaris kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ terbanding sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang menurut dalil para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding semua uang tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi/terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatannya dibantah oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi/terbanding, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding telah dibebani wajib bukti, namun karena ternyata para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti, oleh karenanya dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/ para pembanding mengenai obyek sengketa posita butir 6.10,6.11 dan 6.12 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa posita butir 6.13 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding yaitu berupa uang tebusan kredit/hutang pribadi tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding di BRI Cabang Pembantu Wua-Wua ditambah bunga dan finalty kurang lebih sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding untuk menebus agunan berupa sertifikat Toko A dan sertifikat tanah di Kota Kendari, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang tebusan yang dibayarkan oleh Alimun Wahyu/ penggugat konvensi III/tergugat rekonsensi III/pembanding III atas kredit tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding pada BRI Cabang Pembantu tersebut adalah merupakan utang tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konvensi III/tergugat rekonvensi III/pembanding III, maka hal tersebut merupakan utang piutang, dan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding pada posita butir 6.13 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yaitu gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding posita butir 6.13 mengenai uang tebusan dikesampingkan, maka bukti P12 yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/ para pembanding dalam posita gugatannya butir 6.14 menggugat uang kontrak ruko di depan Mall Mandonga kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2005 hingga sekarang  $6 \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dan dipergunakan secara pribadi oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding sejak almarhum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa ruko di depan Mall Mandonga tersebut telah dipertimbangkan di atas dan ternyata para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding atas ruko tersebut telah ditolak, maka gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa posita butir 6.15 yaitu para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi/para pembanding mendalilkan bahwa uang kontrak 3 petak ruko kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun sejak tahun 2005= $6 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah) uang tersebut telah diterima dan dipergunakan sendiri oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding sejak pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan tersebut dibantah oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi/terbanding, maka untuk menguatkan dalil gugatannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi / para pembanding dibebani pembuktian, selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi/para pembanding telah mengajukan bukti tambahan berupa P2 yaitu fotokopi kuitansi pembayaran perpanjangan kontrak ruko terhitung mulai tanggal 09 September 2008 sampai dengan tanggal 09 September 2012 dan fotokopi perpanjangan kontrak ruko tersebut terhitung mulai tanggal 09 September 2008 sampai dengan 9 September 2017, masing-masing A yang diterima oleh tergugat/terbanding tanggal 23 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sita jaminan Pengadilan Agama Kendari tanggal 29 Desember 2011 halaman 3 yang menerangkan bahwa 3 (tiga) petak ruko masing-masing bernama Toko A, Toko B dan Bengkel Service Motor adalah 1 (satu) petak dikontrakkan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, 1 (satu) petak lagi dipakai usaha oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, sedang 1 (satu) petak yang lain dikontrakkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding yang berakhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa 2 (dua) petak ruko dikuasai oleh para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /pembanding dan 1 (satu) petak yang lain dikuasai oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding, maka dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi / para pembanding sebagaimana posita butir 6.15 tersebut yang mengatakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding telah menerima uang kontrak ruko 3 petak terhitung sejak tahun 2005 hingga sekarang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak terbukti, oleh karenanya gugatan mengenai uang kontrakan 3 petak ruko sebagaimana tersebut pada posita butir 6.15 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pembanding tersebut, maka bukti tambahan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding berupa P2 tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dianggap tidak relevan lagi dengan dalil gugatan posita 6.15 tersebut dan karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita butir 6.16 para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil pick-up merek Mistsubishi warna hitam adalah harta peninggalan almarhum pewaris yang dikuasai oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding. Atas dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding telah mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa hampir semua harta dikuasai oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding ternyata tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, sedang untuk meneguhkan bantahannya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis merupakan bukti tambahan yang diberi kode T1 sampai dengan T3, yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Disamping bukti tertulis tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding juga mengajukan seorang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa saksi hanya akan memberi keterangan mengenai mobil, sepengetahuan saksi mobil tersebut (mobil Mitsubishi open cap) milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, mobil tersebut dibeli dari PT. Bosowa dengan cara kredit, karena saksi sudah empat kali disuruh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding untuk membayar angsurannya yaitu pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan berupa bukti T1 sampai dengan T3 para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding menolak dengan alasan bahwa setelah meninggal pewaris, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding memanfaatkan sebagian besar harta peninggalan pewaris untuk kesenangan-kesenangan pribadi bersama suaminya termasuk membeli mobil pick-up tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding menyampaikan keberatan atas alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambahan yang diajukan oleh tergugat konvensi/penggugat reconvensi/terbanding baik terhadap bukti tertulis berupa T1 sampai dengan T3 dan bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa T1 sampai dengan T3 para penggugat/pembanding menolak dengan alasan bahwa setelah pewaris meninggal dunia tergugat konvensi/penggugat reconvensi/terbanding memanfaatkan sebagian besar harta peninggalan pewaris untuk kesenangan-kesenangan pribadi bersama suaminya termasuk membeli mobil pick-up tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua tergugat/terbanding, para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding berkeberatan dan menolak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa saksi tersebut dalam perkara ini telah memberi keterangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada persidangan tanggal 10 November 2011 dan persidangan tanggal 27 Februari 2012 sehingga telah disumpah sebanyak 2 (dua) kali pula. Hal tersebut sangat merugikan pihak lawan yaitu para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding karena tidak menutup kemungkinan setelah menjadi saksi yang pertama saksi tersebut diajari kemudian disuruh lagi menjadi saksi pada sidang berikutnya dan hal tersebut melanggar azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan para penggugat konvensi / para tergugat reconvensi/para pembanding terhadap bukti T1 sampai dengan T3 yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding dipandang tidak beralasan menurut hukum karena alasan yang dikemukakan oleh para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding adalah merupakan persangkaan yang dijadikan kesimpulan oleh para penggugat konvensi/para tergugat reconvensi/para pembanding bukan merupakan fakta yang bisa dijadikan dasar hukum dalam memberi penilaian terhadap alasan yang dijadikan keberatan para penggugat konvensi/para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi/para pbanding. Dengan demikian alasan-alasan keberatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi /para pbanding dikesampingkan oleh karenanya alat bukti tambahan T1 sampai dengan T3 diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terhadap bukti tambahan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding T1 sampai dengan T3 masing-masing berupa :

- T1 yaitu fotokopi kuitansi pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 6.239.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dari tergugat kepada PT Bosoa Kendari tanggal 13 Desember 2006 atas 1 (satu) unit mobil baru tipe 120 Mpi PUFB;
- T2 yaitu fotokopi kuitansi angsuran pertama kredit mobil baru tipe 120 Mpi PUFB sebesar Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari tergugat kepada PT. Multiartika tanggal 29 Januari 2007;
- T3 yaitu fotokopi angsuran kredit mobil baru tipe Mpi PUFB masing-masing sebesar Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari tergugat kepada PT. Pos Indonesia Ko, Kendari tanggal 20 Agustus 2009, maka terungkap fakta bahwa mobil Pick-up merek Mitsubishi warna hitam tipe 120 Mpi PUFB adalah dibeli oleh tergugat/terbanding secara kredit sejak tanggal 13 Desember 2006 yaitu setelah kurang lebih 2 (dua) tahun meninggalnya almarhum pewaris dan hingga bulan Agustus 2009 mobil tersebut masih diangsur oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi / terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Pick-up merek Mitsubishi warna hitam sebagaimana tersebut pada posita butir 6.16 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding adalah milik tergugat/terbanding, dengan demikian gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding mengenai obyek sengketa pada posita butir 6.16 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bantahan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding telah terbukti berdasarkan alat bukti T1 sampai dengan T3, maka keterangan saksi kedua tergugat/terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding butir 6.18 yaitu 2 (dua) batang emas batangan dan emas dalam berbagai bentuk kurang lebih seberat 2 kg adalah merupakan harta peninggalan pewaris yang masih ada hingga beberapa bulan setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding telah mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa dalil para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi pbanding tidak benar karena hampir semua harta peninggalan almarhum dikuasai para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pbanding dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi /para pbanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi /pbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Saksi kesatu memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah almarhum pewaris meninggal dunia saksi pernah diperlihatkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding emas tersebut seberat 2 (dua) kg;
2. Saksi kedua memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa saksi diberitahu saksi ke-satu bahwa almarhum pewaris mempunyai 2 (dua) kg emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ketiga memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya bahwa menurut informasi tergugat/terbanding almarhum pewaris mempunyai emas;

Menimbang, bahwa saksi ke-dua dan saksi ke-tiga keduanya mengetahui adanya emas seberat 2 (dua) kg milik pewaris adalah bukan berdasarkan penglihatan sendiri tetapi berdasarkan informasi dari orang lain, keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana digariskan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /pembanding mengenai emas seberat 2 (dua) kg tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu saksi kesatu;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tidak ditambah alat bukti lain adalah tidak mencapai batas minimal alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian "unus testis nullus testis" keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata jo Pasal 306 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan pada posita butir 6.18 mengenai 2 batang emas merupakan harta peninggalan pewaris yang masih ada sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap posita gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /pembanding butir 6.17 yaitu harta bergerak berupa sebuah sepeda motor merek Suzuki Satria dan harta bergerak posita butir 6.19 sampai dengan 6.53 kesemuanya diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding dan berdasarkan berita acara sita jaminan dan berita acara pemeriksaan setempat (Discente) barang-barang tersebut kecuali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut pada posita 6.42 yaitu sebuah meja besar berlapis kaca riben hitam adalah masih ada dan dalam penguasaan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding diakui oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding, maka dalil gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding harus dinyatakan terbukti menurut hukum sebab pengakuan di muka sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 R.Bg, oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi / pembanding mengenai obyek sengketa pada posita butir 6.6, 6.17, 6.19 sampai dengan 6.53 kecuali yang tersebut pada posita butir 6.42 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dalam memori banding pada butir 13 bahwa para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding menerangkan yang pada pokoknya bahwa harta yang disengketakan a quo adalah harta waris yang berasal dari harta bersama almarhum H.Barwin P dalam perkawinannya dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, adapun harta bersama almarhum pewaris dengan isterinya yang pertama menurut penggugat konvensi IV / tergugat rekonvensi /pembanding IV (Irwan) yaitu anak dari perkawinannya pewaris dengan isterinya yang pertama adalah tidak ada harta bersama dan/atau telah diserahkan sepenuhnya kepada isteri pertama dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding, dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita butir 5.1, 5.3 sampai dengan butir 5.8 dan harta bergerak sebagaimana pada posita butir 6.6., 6.17,6.19 sampai dengan posita butir 6.53 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding kecuali yang tersebut pada posita butir 6.42 adalah terbukti sebagai harta peninggalan almarhum pewaris yang berasal dari harta bersama dalam perkawinan pewaris dengan tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding yang masih ada hingga sekarang dan belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa karena diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding bahwa harta tersebut diperoleh dalam perkawinan antara tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /terbanding dengan almarhum Hpewaris maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta tersebut menjadi harta benda bersama tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding dan pewaris.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita butir 8 para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding mendalilkan bahwa 3 (tiga) hari sebelum meninggalnya almarhum pewaris telah berwasiat kepada saksi kesatu yang isinya sebuah rumah beserta tanah di bawahnya yang terletak di Kota Kendari, sebagaimana tersebut pada posita butir 5.4 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding diserahkan kepada anak-anaknya perempuan almarhum, sebuah ruko yang terletak di Kota Kendari, diserahkan kepada anaknya laki-laki (penggugat/pembanding III dan sebuah ruko yang terletak di Kota Kendari sebagaimana tersebut pada posita butir 5.3 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding diserahkan kepada anaknya laki-laki (penggugat/pembanding IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dalam posita gugatannya butir 9 menyatakan wasiat tersebut wajib dilaksanakan sebelum menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding menolak dengan mendalilkan bahwa tidak benar dan merupakan kebohongan jika almarhum pewaris pernah berwasiat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding maka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu menerangkan yang pada pokoknya :

- bahwa 3 hari sebelum meninggal dunia pewaris berwasiat secara lisan di depan saksi yang isinya rumah beserta tanah sebagaimana tersebut pada posita 5.4. adalah untuk anak-anaknya perempuan, ruko sebagaimana tersebut pada posita butir 5.2 gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding adalah untuk anaknya laki-laki penggugat/pembanding III, sedangkan yang tersebut pada posita butir 5.3 untuk anak laki-lakinya penggugat /pembanding IV;
- bahwa yang mendengar wasiat tersebut adalah saksi sendiri tidak ada pihak lain;

2. Saksi kedua menerangkan :

- bahwa 2 (dua) minggu setelah pewaris meninggal dunia saksi mendengar penyampaian dari saksi ke-satu bahwa pewaris telah berwasiat untuk anak-anaknya;

3. Saksi ketiga menerangkan sebagai berikut :

- bahwa yang mendengar wasiat almarhum pewaris saksi dan suami saksi yaitu saksi ke-satu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut ternyata keterangannya tidak saling bersesuaian satu sama lain bahkan saksi ke-satu dan saksi ke-tiga keterangannya saling bertentangan, saksi yang demikian tidak dapat dipercaya dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai keterangan saksi sebagaimana yang digariskan Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua pengetahuannya mengenai wasiat pewaris bukan karena mendengar sendiri dari pemberi wasiat tetapi berdasarkan informasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dalam hal ini dari saksi ke-satu. Keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan sepanjang mendapat persetujuan oleh semua ahli waris vide Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sedang dalam perkara a quo tergugat konvensi/penggugat rekonvensi / terbanding tidak mengakui adanya wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa karena keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi /para pbanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pbanding agar wasiat almarhum pewaris dinyatakan sah menurut hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dari harta bersama tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dengan pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka seluruh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian adalah menjadi hak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang lain menjadi hak almarhum pewaris yang merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, maka bagian masing-masing ahli waris pewaris adalah sebagai berikut :

1. Tergugat/terbanding (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat/pembanding I (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian;
3. Penggugat/pembanding II (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian;
4. Anak dibawah umur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian;
5. Penggugat/pembvanding III (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian;
6. Penggugat/pembanding IV (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan pula pertimbangannya pada firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan ayat 12 sebagai berikut:

..... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

..... فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا نَرَكُمْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ نُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .....

Artinya : .....jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu;.....

Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding pada posita butir 5.1, 5.3 sampai dengan 5.8 dan butir 6.6, 6.17 sampai dengan butir 6.53 kecuali yang tersebut pada posita butir 6.42 dikabulkan sebagai harta peninggalan pewaris. maka sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para pemohon banding tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/parab pembanding, dalam jawabannya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendalilkan bahwa gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding keliru karena tidak memasukkan seluruh harta peninggalan almarhum pewaris yaitu antara lain Toko A beserta barang-barang jualan yang ada di dalamnya, yang terletak di Kota Kendari yang sampai saat ini dikuasai oleh saudara almarhum pewaris;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding memberi bantahan dengan mendalilkan bahwa Toko A adalah bukan merupakan harta waris almarhum pewaris, tetapi merupakan harta waris ayah kandung almarhum pewaris yang belum dibagi kepada pewaris dan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dibantah oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding, maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dibebani mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding telah mengajukan alat bukti T<sub>2</sub> berupa fotokopi sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) No. 155 an. pewaris yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari tanggal 4 Juli 1997 berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Drs. Adnan Husainy Camat Kendari selaku PPAT tanggal 27 September 1996 Nomor 01/ Kdi/ IX/ 1996 sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan informasi dari saksi kesatu penggugat/pembanding, Toko A adalah milik orang tua pewaris yang telah dihibahkan kepada pewaris;

- bahwa pada waktu pewaris masih hidup yang mengelola Toko A adalah pewaris dan saudara kandungnya, tetapi 3 (tiga) bulan setelah pewaris meninggal dunia Toko Adikuasai saudara kandung pewaris;

## 2. Saksi kedua menerangkan :

- bahwa saksi kenal pewaris karena saksi pernah menjadi pegawai di toko A sebagai penjual barang sejak tahun 2000 sampai pewaris meninggal dunia;
- bahwa menurut/sepengetahuan saksi Toko A adalah milik pewaris tetapi saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan Toko tersebut oleh pewaris;
- bahwa saudara kandung pewaris tidak bekerja di Toko A;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/ terbanding adalah dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Toko A adalah harta peninggalan pewaris yang diperoleh karena hibah dari orang tuanya, oleh karenanya alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.2 berupa fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 155 a.n pewaris yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermaterai cukup dan sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Hibah yang tercantum dalam sertifikat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena sertifikat adalah merupakan Akta Otentik maka sepanjang tidak dilumpuhkan oleh bukti lawan maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Vide Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 314 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dipandang dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan rekonvensi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding bahwa Toko A adalah harta milik pewaris yang diperoleh karena hibah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/terbanding dapat disimpulkan bahwa saksi ke-satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya tentang Toko A milik pewaris adalah hibah dari orang tuanya berdasarkan informasi dari saksi<sup>9</sup> kesatu penggugat/pembanding, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui asal-usul Toko A sehingga menjadi milik pewaris;

Menimbang, bahwa karena saksi ke-satu tidak mengetahui secara langsung adanya hibah Toko A dari orang tua pewaris kepada pewaris dan saksi ke-dua tidak mengetahui asal-usul Toko A sehingga dikuasai/ dimiliki pewaris, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan pasal 308 ayat (1) Rbg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa karena Toko A terbukti merupakan harta peninggalan pewaris yang diperoleh dari hibah, karena hibah adalah termasuk harta bawaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam harta bawaan merupakan harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing ahli waris pewaris dari Toko A sebagai berikut :

1. Tergugat/Terbanding (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
2. Penggugat/pembanding I (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
3. Penggugat/pembanding II (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
4. Anak di bawah umur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
5. Penggugat/pembanding III (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian ;
6. Penggugat/pembanding IV (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian ;

Pembagian tersebut sesuai ketentuan pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila gugatan rekonsensi dicermati ternyata tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding mengajukan pula gugatan rekonsensi mengenai barang-barang yang berada dalam Toko A tersebut;

Menimbang, bahwa karena mengenai barang-barang yang berada dalam Toko A dalam posita gugatan rekonsensinya tidak dirinci berbentuk apa dan berapa jumlah barang-barang yang ada dalam Toko A, maka gugatan tersebut dipandang tidak jelas atau kabur sehingga gugatan menjadi cacat formil, oleh karenanya gugatan rekonsensi atas barang-barang yang ada dalam Toko A harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena harta peninggalan almarhum pewaris ada dalam penguasaan para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding serta pihak ketiga dalam hal ini saudara pewaris, maka apabila dalam pembagian tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang dengan perantara Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/terbanding di hukum membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi/para pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 378/ Pdt.G/ 2010/ PA. Kdi tanggal 10 Februari 2011 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1432 H.

Dan dengan mengadili sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para pengugat konvensi/para tergugat rekonvensi/ para pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Kendari adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan ahli waris almarhum pewaris adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Tergugat/terbanding (istri);
  - 3.2. Penggugat/pembanding I (anak perempuan);
  - 3.3. Penggugat/pembanding II (anak perempuan);
  - 3.4. Anak di bawah umur (anak perempuan);
  - 3.5. Penggugat/pembanding III (anak laki-laki);
  - 3.6. Penggugat/pembanding IV (anak laki-laki);
4. Menyatakan harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah perumahan berdiri bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Kota Kendari tanah tersebut seluas kurang lebih 416,16 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/lorong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik B;
  - 4.2. Tiga petak ruko (bersertifikat), Bengkel Suveri Motor dan Toko B Mandonga petak I luas 65, 8 m<sup>2</sup>, petak II luas 65,8 m<sup>2</sup>, petak III luas 64, 4 m<sup>2</sup> berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 523 m<sup>2</sup> terletak di Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik C;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik D;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik E dan F ;

4.3. Sebuah rumah permanen (rumah induk) dan sebuah rumah dapur permanen yang terpisah dengan rumah induk terletak di atas tanah (bersertifikat) seluas kurang lebih 1412,8 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota

Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik G dan H;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik I ;

4.4. Sebuah rumah permanen beserta tanah (bersertifikat) di bawahnya seluas kurang lebih 122,85 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota

Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik J;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik K;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik L;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

4.5. Sebuah rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas kurang lebih 174,93 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Kendari, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik N dan O;

4.6. Uang asuransi jiwa almarhum pewaris dari Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kendari sebesar Rp 101.251.291,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4.7. Satu buah sepeda motor merek Suzuki Satria ;

4.8. Satu buah TV layar datar 31 inch merek LG;

4.9. Satu buah TV 29 inch merek LG;

4.10. Satu buah TV 21 inch merek Goldstar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Satu buah TV 14 inch;
12. Satu buah VCD Compo beserta speaker;
13. Satu buah VCD player merk Sony;
14. Satu buah DVD merk LG;
15. Satu buah lemari TV terbuat dari kayu jati;
16. Satu set computer (PC) + printer merk Fujitec;
17. Satu buah Air Conditioner (AC) merk LG;
18. Satu buah bingkai Mushaf Al-Qur'an;
19. Satu buah bingkai Ayatul Qursi;
20. Satu buah bingkai waktu Shalat;
21. Satu pasang kursi teras depan ( dua kursi + satu meja);
22. Satu pasang kursi teras belakang (dua kursi+satu meja);
23. Satu pasang kursi tamu pertama (4m kursi + 1 meja);
24. Satu pasang kursi tamu di ruang tamu kedua ( 4 kursi + 1 meja);
25. Satu set kursi kecil terbuat dari kulit ( 4 kursi + 1 meja);
26. Satu set Bar-Bar (tempat gelas-gelas minuman);
27. Guci-guci besar dan kecil serta keramik sebanyak 50 buah;
28. Empat buah springbed;
29. Satu set rosban, meja rias dan lemari pakaian;
30. Satu buah lemari piring terbuat dari aluminium;
31. Empat buah lemari kaca berbingkai aluminium;
32. Satu buah meja makan ukuran besar terbuat dari jati;
33. Satu buah meja kecil terbuat dari jati;
34. Satu buah kulkas 2 pintu merk LG;
35. Satu buah dispenser merk Miyako;
36. Satu buah mesin cuci merk LG;
37. Empat buah kompor minyak merk Hock;
38. Satu buah mesin pompa air sumur bor;
39. Satu buah tangki air terbuat dari aluminium;
40. Satu buah tangki air terbuat dari fiber;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Seperangkat alat dapur (piring, sendok, gelas dll)

adalah harta bersama tergugat/terbanding dengan almarhum pewaris;

4. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut butir 4.1

sampai dengan 4.41 adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) merupakan bagian tergugat/terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian lainnya merupakan bagian almarhum pewaris;

5. Menetapkan bagian pewaris dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam amar

butir 5 adalah harta waris pewaris yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta waris almarhum pewaris adalah sebagai berikut:

6.11. Tergugat/terbanding (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;

6.12. Penggugat/pembanding I (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;

6.13. Penggugat/pembanding II (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;

6.14. Anak dibawah umur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;

6.15. Penggugat/pembanding III (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian ;

6.16. Penggugat/pembanding IV (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian ;

7. Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/ para pembanding atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada butir 4 dan 7 amar putusan ini untuk membagi dan mengosongkan serta menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan pada butir 5 dan 7 amar putusan ini dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan penjualan lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan tersebut;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding untuk selebihnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sebuah toko bernama Toko A berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 429 m<sup>2</sup> terletak di Kota Kendari sertifikat HGB Nomor 155 surat ukur Nomor 66/1997 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai sdr.A;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai sdr. A;adalah harta waris almarhum pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
3. Menetapkan bagian para ahli waris atas harta tersebut pada butir 2 amar putusan ini adalah:
  - 3.1. Tergugat/terbanding (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
  - 3.2. Penggugat/pembanding I (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
  - 3.3. Penggugat/pembanding II(anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
  - 3.4. Anak dibawah umur (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian ;
  - 3.5. Penggugat/pembanding III (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian ;
  - 3.6. Penggugat/pembanding IV (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian ;
4. Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding atau siapa saja yang menguasai harta tersebut pada butir 2 amar putusan ini untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dengan perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi / terbanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi/para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan menghukum kepada para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi / para pembanding dan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. dan Hj. Siti Tawaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H.A.M. Syahir Baso, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Syadzali Musthofa, S.H.

ttd

Hj. Siti Tawaningsih, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A.Ahmad As'ad,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.A.M.Syahir Baso,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk Salinan  
Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)